

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Pelaksanaan simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri cukup mudah dan tidak rumit. Nasabah hanya diwajibkan untuk memiliki tabungan di Bank Syariah Mandiri. Dalam pembukaan simpanan deposito *mudharabah*, Bank Syariah Mandiri telah menetapkan minimal setoran awal yaitu sebesar Rp 2.000.000 dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. Setelah nasabah membuka simpanan deposito *mudharabah* nasabah akan menerima bilyet deposito sebagai tanda kepemilikan deposito di Bank Syariah Mandiri.

Perkembangan dari simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri cukup baik. Walaupun *mudharabah* yang ada pada Bank Syariah Mandiri Kantor Kas cabang Padang (Unand) cenderung terjadi pada penabung ke bank bukan peminjam ke bank, hal ini sudah membuktikan bahwa bank telah mendapat kepercayaan dari nasabah dalam mengelola dananya. Dapat dilihat pada tabel 4.2 yang menunjukkan kenaikan simpanan deposito *mudharabah* dari tahun 2018 hingga awal tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Upaya Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan nasabah simpanan deposito *mudharabah* dengan melakukan *personal selling* oleh CS, yaitu

interaksi bertatap muka dengan nasabah sehingga CS dapat meyakinkan nasabah untuk mau membuka simpanan deposito di Bank Syariah Mandiri.

1.2 Saran

1. Bank Syariah Mandiri harus meningkatkan mutu layanan agar nasabah merasakan keamanan dan kenyamanan dalam mempercayakan dananya untuk dikelola dengan baik.
2. Bank Syariah Mandiri harus lebih giat lagi dalam melakukan promosi khususnya pada produk simpanan deposito *mudharabah*.

